



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan prima;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Srategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus, yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Tim Kerja
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan

berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capability building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan teradu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 02/ HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN PERSONALIA TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1.	Arifuddin	Ketua KPU Kab. Dompus	Pengarah merangkap Ketua
2.	Agus Setiawan	Anggota KPU Kab. Dompus	Pengarah merangkap Anggota
3.	Ashori	Anggota KPU Kab. Dompus	Pengarah merangkap Anggota
4.	Sulastriana	Anggota KPU Kab. Dompus	Pengarah merangkap Anggota
5.	Yaser	Anggota KPU Kab. Dompus	Pengarah merangkap Anggota
II. Tim Kerja			
	H. Irham	Sekretaris KPU Kab. Dompus	Ketua
a.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
4.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota

b.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
4.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota
c.	Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara		
1.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
d.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
4.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota
e.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

4.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota
f.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Tehnis Penyelenggara dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Ilham	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

